

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya sebagai bagian akhir dari pada keseluruhan proses penulisan ini akan disampaikan sebagai berikut:

1. Aparat PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Sumatera Utara memiliki 3 upaya; *pertama*, pencegahan yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat, mendirikan pos peredaran pengangkutan hasil hutan, meningkatkan kuantitas dan kualitas personil dan melakukan penyuluhan hukum yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hutan dari para pelaku tindak pidana *illegal logging*, melakukan kegiatan patroli, melakukan razia dengan memeriksa surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan dikawasan hutan. *Kedua*, penindakan yaitu menindak para pelaku saat tertangkap tangan dilapangan melakukan *illegal logging* dengan menyita hasil penebangan liar yang dijadikan sebagai barang bukti, memberikan sanksi yang tegas berdasarkan Pasal 78 ayat (1-15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 kehutanan jika terbukti bersalah dan melakukan penahanan sementara di kantor PPNS selama 1 hari (1x24) jam. Dan *ketiga*, dampak yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan, dan menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.

2. Dalam melaksanakan perannya, Aparat PPNS mendapat kendala dalam menangani *illegal logging* di Sumatera Utara. Kendala-kendala ini merupakan kendala yang sering kali dialami oleh aparat PPNS dalam menangani kasus *illegal logging* dan menindak para pelaku penebang kayu illegal, dimana kendala yang dialami adalah objek penegakan hukum sulit ditembus hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus hukum, keterbatasan dana dan sarana dan prasarana. Sehingga dalam penanganannya tidak maksimal dalam menindak para pelaku penebang kayu secara illegal tersebut.

B. Saran

Dalam menyampaikan masukan guna menyambung maksud dan tujuan dari hasil penelitian di lapangan dan hasil dari pengamatan beserta analisisnya dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana *illegal logging* yang terjadi saat ini seharusnya pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan daerah dengan harapan agar setiap pemerintah daerah dapat mempersiapkan aparatur yang memiliki kuantitas dan kualitas guna menangani terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dengan memiliki aparatur yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik diharapkan dapat mengatasi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terjadi saat ini khususnya di

Sumatera Utara yang semakin lama semakin marak terjadi pembalakan liar (*illegal logging*).

2. Dalam menangani tindak pidana *illegal logging* diperlukan peran aktif masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan. Dimana masyarakat diharapkan lebih berperan aktif untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan di sekitarnya serta melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kejadian yang mencurigakan. Dalam hal ini pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat terutama yang berada disekitaran hutan yang pada umumnya tergantung pada hasil hutan. Sehingga masyarakat tidak terdorong untuk melakukan praktek *illegal logging* baik untuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan masyarakat luar. Selain itu pemerintah harus meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hutan. Dan pemerintah daerah sebaiknya menambah personil PPNS di setiap daerah agar dapat mengawasi dan menjaga hutan yang ada di Sumatera Utara. Pemerintah daerah harus memberikan pasilitas yang memadai serta biaya yang diperlukan oleh PPNS untuk menindak para pelaku kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*).